



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI MESUJI
NOMOR : B/ 191 /I.02/HK/MSJ/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN MESUJI

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Kabupaten Mesuji;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
17. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 55 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 55 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN MESUJI.**

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Mesuji dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/261/I.02/HK/MSJ/2021 tentang Penetapan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Mesuji dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji dan sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 26 April 2022

BUPATI MESUJI,



SAPLY TH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Mesuji;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji;
3. Inspektur Kabupaten Mesuji;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji;
5. Masing-Masing yang bersangkutan;
6. Arsip.

SUSUNAN PERSONIL
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN MESUJI

| No. | Nama Jabatan | Jabatan dalam Tim |
|-----|---|------------------------|
| 1. | Bupati Mesuji | Ketua |
| 2. | Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung | Wakil Ketua |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji | Ketua Pelaksana Harian |
| 4. | Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji | Sekretaris |
| 5. | Inspektur Kabupaten Mesuji | Anggota |
| 6. | Keala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji | Anggota |
| 7. | Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Kabupaten Mesuji | Anggota |
| 8. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji | Anggota |
| 9. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mesuji | Anggota |
| 10. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mesuji | Anggota |
| 11. | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mesuji | Anggota |
| 12. | Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mesuji | Anggota |
| 13. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji | Anggota |
| 14. | Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji | Anggota |
| 15. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji | Anggota |

BUPATI MESUJI,


SAPLY TH

RINCIAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN MESUJI

I. Ketua

- a. Menetapkan kebijakan atas pelaksanaan elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- b. Melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah;
- c. Melaksanakan Koordinasi dengan Tim Percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Lampung, Kementrian/Lembaga, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Wakil Ketua

- a. Melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem Pembayaran ; dan
- b. Melakukan Sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat.

III. Ketua Pelaksana Harian

- a. Menjalakan kebijakan atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- c. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Serta Permasalahan dan Kendala Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kepada Ketua dan wakil ketua
- d. Memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan.

IV. Sekretaris:

- a. Melaksanakan proses administrasi seluruh kegiatan tim percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah; dan
- b. Membuat laporan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

V. Anggota

- a. Menyediakan informasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi;
- b. Merumuskan isu-isu pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi;
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi;
- d. Menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi